

**TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN AMNESTI
PRESIDEN NOMOR R28/PRES/7/2019 TERHADAP
TERPIDANA ATAS PUTUSAN KASASI NOMOR
574K/PID.SUS/2018 YANG BERKEKUATAN HUKUM
TETAP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ISNENI FADHILAH
1706200010**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tenggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ISNENI FADHILAH
NPM : 1706200010
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN AMNESTI PRESIDEN NOMOR R28/PRES/7/2019 TERHADAP TERPIDANA ATAS PUTUSAN KASASI NOMOR 574K/PID.SUS/2018 YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Pembimbing : IRFAN S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
9/4/2021	Tema & Revisi Skripsi	
23/4/2021	Perbaiki Skripsi	
29/4/2021	Perbaiki Skripsi	
29/5/2021	Perbaiki Skripsi	
7/6/2021	Perbaiki Skripsi	
20/8/2021	Perbaiki Skripsi	
27/8/2021	Perbaiki Skripsi	
9/9/2021	Perbaiki Skripsi	
17/9/2021	OK untuk diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN S.H., M.Hum)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ISNENI FADHILAH
NPM : 1706200010
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN AMNESTI PRESIDEN
NOMOR R28/PRES/7/2019 TERHADAP TERPIDANA
ATAS PUTUSAN KASASI NOMOR 574K/PID.SUS/2018
YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0116036701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ISNENI FADHILAH
NPM : 1706200010
PRODU/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN AMNESTI PRESIDEN
NOMOR R28/PRES/7/2019 TERHADAP TERPIDANA
ATAS PUTUSAN KASASI NOMOR 574K/PID.SUS/2018
YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

PENDAFTARAN : 17 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0116036701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 21 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ISNENI FADHILAH
NPM : 1706200010
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN AMNESTI PRESIDEN
NOMOR R28/PRES/7/2019 TERHADAP TERPIDANA
ATAS PUTUSAN KASASI NOMOR 574K/PID.SUS/2018
YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ISNENI FADHILAH**
NPM : 1706200010
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN AMNESTI
PRESIDEN NOMOR R28/PRES/7/2019
TERHADAP TERPIDANA ATAS PUTUSAN
KASASI NOMOR 574K/PID.SUS/2018 YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021

Saya yang menyatakan



ISNENI FADHILAH

KATA PENGANTAR



Assalamu'laikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa juga shalawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dan penuntun akhlak mulia yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti saat ini, serta kerabat dan para sahabatnya. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi seluruh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pemberian Amnesti Presiden No R28/Pres/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574k/Pid.Sus/2018 Yang Berkekuatan Hukum Tetap”**.

Hambatan dan rintangan juga mengiringi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik pada saat pengumpulan data, pengolahan data maupun saat penulisannya. Namun syukur *Alhamdulillah* berkat ikhtiar dan ridho Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga banyak mendapatkan bimbingan, masukan, kritik dan saran yang membangun hingga motivasi serta bantuan dalam bentuk moril maupun materil lainnya dari berbagai pihak. Untuk itu

dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tersayang Abdul Rahman dan Ibunda tersayang Almarhumah Rohani Tanjung yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan bantuan materil dan moril, bahkan tak pernah berhenti memberikan do'a yang tulus, terimakasih untuk motivasi dan cinta yang diberikan. semoga Allah SWT membalas semua itu dengan surga firdaus-Nya
2. kakak tersayang Maharani A.Md.Keb yang sudah melimpahkan kasih sayangnya dan memberikan do'a yang tulus tiada henti, juga kepada seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas dukungan, semangat dan motivasi yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga Allah SWT membalas semua itu dengan surga firdaus-Nya
3. Rektor Universitas Muhammadiyah sumatera utara Bapak Prof. Dr. Agusani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

5. Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah menjadi orang tua sekaligus tempat berkeluh kesah dan berdiskusi bagi kami para mahasiswa Bagian Hukum Acara yang hingga saat ini selalu memberikan dukungan dan motivasi.
6. Bapak Irfan S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis serta telah banyak memberikan dorongan, arahan, serta saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, dan Bapak Prof. Dr. Ramlan S.H., M.Hum selaku Pemanding, yang telah memberikan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. semoga kebaikan Bapak-bapak dibalas oleh Allah SWT dengan imbalan yang lebih baik.
7. Seluruh staff pengajar beserta staff administrasi biro Fakultas Hukum dan terima kasih atas perhatian, motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga yang telah diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang hanya dapat dibalas oleh Allah SWT.
8. Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada Nafa Fadhilah, Mutiara Sari, Carissa Vialyta lubis, M. Agung Wibowo, Devi Akbar Damayani H.S., S.H selaku tempat curhat hati yang selalu menyemangati, menghibur dan memberikan dukungan

tanpa henti kepada penulis dalam keadaan suka dan duka, terkhusus kepada Iqbal novryansyah yang selalu mendengarkan keluh kesah dan tanpa henti memberikan dukungan dan semangat, nasihat dan saran yang membuat saya sadar agar berusaha menjadi lebih baik. Semoga persahabatan kita selalu abadi dimana pun kita berada.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Billahi Fii Sabilillah, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 30 Maret 2021
Hormat saya
Penulis,

ISNENI FADHILAH
1706200010

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN AMNESTI PRESIDEN NO R28/PRES/7/2019 TERHADAP TERPIDANA ATAS PUTUSAN KASASI NOMOR 574K/PID.SUS/2018 YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Isneni Fadhilah

Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan Undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau suatu kelompok perbuatan pidana. Dalam kasus Baiq Nuril Maknun mengenai pelanggaran Undang-undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi perhatian publik. Baiq Nuril maknun merupakan terdakwa pelanggaran Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena menyebarkan rekaman pembicaraan dengan mantan kepala SMAN7 Mataram. Muslim, yang diduga mengandung kasus asusila. Dalam kaitannya dengan hukum pidana, kewenangan memberikan amnesti yang dimiliki presiden ini sesungguhnya berbicara tentang hapusnya kewajiban seseorang menjalankan pidana, khususnya berkaitan dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana. Perkara hukum terhadap terpidana telah *inkracht van gewijsde* dengan putusan Nomor 574k/pid.sus/2018. Perkara ini diajukan amnesti kepada presiden, karena sudah tidak ada upaya hukum, serta untuk keadilan, serta dan perlindungan terhadap perempuan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persyaratan dan proses pemberian amnesti presiden terhadap terpidana dan faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya amnesti presiden ini. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data skunder dan data tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pemberian amnesti kepada Baiq Nuril yang terjerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Presiden haruslah memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasehat itu atas permintaan menteri kehakiman. Sehubungan dengan ini Pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril Maknun sudah tepat untuk diberikan karena kewenangan presiden untuk kepentingan negara, dalam hal ini hak asasi manusia dan hak warga negara mendapatkan perlindungan hukum dan bebas dari deskriminasi, sesuai berdasarkan rasa keadilan dan peraturan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat (2) dan undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi dengan adanya nasehat dari Hakim dan pertimbangan dari Dewan perwakilan Rakyat.

Kata kunci: Amnesti Presiden, Terpidana, Berkekuatan Hukum Tetap.

DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Defenisi Oprasional.....	9
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Amnesti Presiden	17
B. Terpidana	21
C. Kasasi	24
D. Berkekuatan Hukum Tetap	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Persyaratan Dalam Pelaksanaan Pemberian Amnesti Presiden Terhadap Pelaku Tindak Pidana	42
B. Proses Pemberian Amnesti Presiden Terhadap Terpidana Atas Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	51
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Dikabulkannya Amnesti Presiden No. R-28/PRES/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574/K/PID.SUS/2018	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai satu bangsa yang berdaulat, selain memiliki wilayah yang luas, kaya sumber daya alamnya dan warga negara yang beragam suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), juga memiliki kelembagaan negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pancasila menjadi dasar dan falsafah negara, yang kemudian ditopang oleh hukum dasar (Undang-Undang Dasar 1945), berbentuk negara kesatuan, serta dihuni beragam warga negara.¹

Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maju dan berkembang sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang cepat baik dari aspek sosial, ekonomi dan budaya. Disisi lain, beragam bentuk tindak pidana seperti tindak pidana kesusilaan di bidang teknologi.²

Dalam mendapatkan kekuasaan atau kewenangan dalam penyelenggaraan kenegaraan dapat melalui dua cara, yaitu: pertama kewenangan yang bersumber dari Undang-undang Dasar dan Undang-undang yang lazim disebut kewenangan *atributif*. Kedua, kewenangan yang di peroleh melalui pelimpahan dari organ yang lebih tinggi pada organ dibawahnya, yang lazim disebut kewenangan *delegatif*. Terdapat perbedaan pola perubahan antara kewenangan yang bersumber dari Undang-undang Dasar dan Undang-undang. Kewenangan yang langsung diberikan

¹ Marwan Mas, 2018, *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, Depok: Raja Grafindo, halaman 169

² Pelemon siagian, Sugandi Ishak, *Analisis Putusan Nomor 574k/Pid.Sus/2018 Mengenai Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Adigama, volume 2 Nomor 2 2019, halaman 2

oleh Undang-undang Dasar, bentuk kewenangan ini hanya dapat diubah melalui proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dapat tidaknya kewenangan tersebut diubah bergantung pada kehendak politik yang ada di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adapun kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang tidak hanya dapat diubah oleh pihak yang membentuknya, yaitu DPR bersama Presiden, tetapi kewenangan ini juga dapat diartikan melalui *yudisial review* kepada Mahkamah Konstitusi.³

Kewenangan presiden yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapus tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Dalam sistem parlementer yang mempunyai kepala negara, ini biasanya mudah dipahami karena adanya peran simbolik yang berbeda di tangan kepala negara. Akan tetapi dalam sistem presidensial, kewenangan untuk memberi grasi, abolisi, dan amnesti itu ditentukan berada di tangan presiden.

Hak prerogatif Presiden di bidang *yudisial* diatur jelas dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan Presiden juga dapat memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi merupakan salah satu bentuk pengampunan atas suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada narapidana

³Nurus Zaman, 2018, *rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia (Paradigma Baru Upaya Mempercepat Tujuan negara*, Bandung : Refka Aditama, halaman 33

yang menjadi kewenangan presiden. Hal ini berbeda dengan pembebasan bersyarat yang terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat, yakni sudah melalui 2/3 dari massa pidananya.

Tidak hanya dalam hukum nasional saja yang membahas tentang pemberian maaf atau pengampunan, dalam hukum Islam terdapat dalam ayat Al-Qur'an yang membahas tentang memberikan maaf atau pengampunan yang ada dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan perdulikan orang-orang yang bodoh”

Dan dalam hadisnya Aisyah RA beliau berkata:

**حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زبير, حدثنا عمارة بن غزية, عن يحيى بن راشد
جلسنا لعبداهل بن عمر فخرج الينا فجلس فقال : رسول اهلل صلى اهلل قال
عليو وسلم يقول من حالت شفا عتو دون حدمن حدوداهلل , فقد ضاداهلل**

Artinya :“ Barang siapa yang menyelesaikan perkara dengan pengampunan tanpa menjalankan (hukum) had dari hudud Allah, maka berarti melawan perintah Allah” al-hadis.

Dalam Hadis lain Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa di dalam memberikan hukuman tidak lah dibenarkan melampaui batas atas kejahatan yang dia lakukan, yang berbunyi:

من ضرب وُبرواية الصبّهان من بلغ تداب غري تدفه من املعد

Artinya: “Barang siapa yang menjatuhkan hukuman sampai batas had pada perkara yang tidak sampai terkena had, dia telah melampaui batas.”⁴

Pada dasarnya semua pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana. Berbicara mengenai peniadaan penuntutan, ternyata ada juga yang diatur secara khusus di luar bab VIII buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Peniadaan penuntutan antara lain terdapat dalam pasal 483, 484, jo.61 dan 62 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai delik pers. Pasal 166, 221 ayat (2), Pasal-Pasal delik aduan jika mengadu tidak diajukan oleh yang berhak mengadu, Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 8 Undang-undang Pokok Kejaksaan mengenai penutupan perkara yang pada prinsipnya berdasarkan hak *oportunitas*. Alasan gugurnya hak menuntut baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

1. Ne bis in idem (pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
2. Matinya terdakwa (pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
3. Daluarsa hak penuntutan (pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
4. Pembayaran denda maksimum terhadap pelanggaran yang diancam pidana denda (pasal 82 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
5. Abolisi dan amnesti (di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana)⁵

⁴ Fuad Thohari, 2016, Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Cv Budi Utama, Halaman 64

⁵Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, halaman 119

Sebagai kepala negara, presiden juga memiliki kekuasaan dan/ atau kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 14 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menyatakan:

- 1) presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 2) Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. ⁶

Pemberian amnesti yang dilakukan sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi ada sekitar 14 amnesti yang diberikan, Amnesti pada zaman Soekarno yaitu pada tahun 1959, dengan mengeluarkan Keputusan presiden Nomor 330 kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan DII/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pada tahun 1961 melalui Keputusan Presiden Nomor 449 Soekarno memberikan Amnesti dan Abolisi kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan. Pada zaman Presiden Soeharto dalam Keputusan presiden 1977 melalui Keputusan presiden ini dinyatakan bahwa amnesti umum dan abolisi diberikan untuk kepentingan negara kesatuan bangsa, serta melancarkan potensi bagi kelancaran pembangunan provinsi Daerah Tingkat I Timor Timor. Pada zaman B.J Habibie pemberian amnesti diberikan 2 kali, pada zaman Gus Dur pemberian amnesti diberikan 2 kali, pada zaman Megawati tidak pernah tetapi muncul wacana bahwa Megawati memberikan grasi pada presiden Soeharto, amnesti pada SBY diberikan 3 kali dan pada masa Jokowi amnesti diberikan sebanyak 4 kali.⁷

⁶ Nurus Zaman ,*op cit* ,halaman 58

⁷ Devita Pratiwi, “*mereka yang menerima Amnesti dari presiden Suekarno hingga Jokowi*, diakses melalui <https://www.matahin.id/article/2019/0729/mereka-yang-menerimaamnesti-dari-presiden -sukarno-hingga-jokkowi.html>, pada hari sabtu, 20 ferbruari 2021 pukul 15.08 Wib

Pemberian Amnesti oleh Presiden kepada Baiq Nuril Maknun mengenai pelanggaran UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 (1) ayat yang berbunyi, “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal 45 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/ atau tidak denda paling banyak Rp. 1.000.000.000”.⁸

Upaya pengajuan amnesti terhadap terpidana Baiq Nuril Maknun ini menjadi perhatian dari seluruh elemen masyarakat karena nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam perkara ini amnesti bukan merupakan tindakan intervensi dari Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Karena presiden memiliki hak prerogatif untuk memberi amnesti setelah seluruh proses peradilan telah selesai dilakukan. Jika amnesti diberikan, akan menjadi hukum progresif yang merupakan lompatan hukum karena hukum harus mensejahterakan manusia dan menguatkan hak asasi manusia.

Perkara hukum ini telah *inkracht vangewijsde* karena telah mendapatkan hukum tetap oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 574k /pid.sus/2018 tertanggal 26 september 2018 pada tingkat kasasi jo putusan nomor 83PK/pid.sus/2019 tertanggal 4 Juli 2019 pada pemeriksaan peninjauan kembali.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hal ini berarti seluruh proses hukum dan upaya hukum telah dilakukan di lingkungan peradilan.

Pembicaraan antara Haji Muslim dan Baiq Nuril Maknun berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dari 20 menit itu pembicaraan tersebut, hanya sekitar 5 menit yang membicarakan soal pekerjaan, sisanya Haji Muslim malah bercerita soal pengalaman seksualnya bersama dengan wanita yang bukan istrinya. Pembicaraan itu pun terus berlangsung dengan nada pelecehan terhadap Baiq Nuril. Terlebih Haji Muslim menelepon Baiq Nuril Maknun lebih dari sekali. Baiq Nuril pun merasa terganggu dan merasa dilecehkan secara verbal. Tak hanya itu orang-orang disekitarnya menuduh dia mempunyai hubungan gelap dengan Haji Muslim. Merasa jengah dengan semua itu Baiq Nuril berinisiatif merekam pembicaraan dengan Haji Muslim. Hal itu dilakukan guna membuktikan dirinya tidak memiliki hubungan gelap dengan Haji Muslim atasannya itu. Baiq tidak pernah melaporkan masalah itu karena takut pekerjaannya terancam⁹

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas masalah putusan kasasi Nomor 574k/ pid.sus/2018 yang menyatakan Baiq Nuril bersalah dengan melanggar UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE hingga pemberian amnesti oleh presiden maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai penelitian ini lebih lanjut mengenai persyaratan dan proses pemberian amnesti presiden dan untuk mengkaji apa saja faktor yang menyebabkan pemberian amnesti oleh Presiden terhadap Baiq

⁹ Shanti Dwi Kartika, *amnesti bagi Baiq Nuril Maknun, layakkah diberikan*, info bidang hukum kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis, vol XI, no.14/II/Puslit?juli/2019 halaman 2

Nuril, kemudian penulis membuat ke dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pemberian Amnesti Presiden No R28/Pres/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574k/Pid.Sus/2018 Yang Berkekuatan Hukum Tetap”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana persyaratan dalam pelaksanaan pemberian Amnesti Presiden terhadap pelaku tindak pidana?
- b. Bagaimana proses pemberian Amnesti Presiden terhadap terpidana atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap?
- c. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya Amnesti Presiden No. R-28/PRES/7/2019 terhadap terpidana atas putusan kasasi Nomor 574/K/PID.SUS/2018 ?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, faedah yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum acara khususnya mengenai tinjauan hukum pemberian Amnesti Presiden terhadap terpidana atas putusan kasasi yang berkekuatan

hukum tetap. sekaligus memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum.

- b. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan para praktisi hukum, masyarakat, dosen, mahasiswa hukum acara lainnya yang ingin memperdalam pemahaman mengenai pemberian Amnesti Presiden terhadap terpidana.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persyaratan dalam pelaksanaan pemberian Amnesti Presiden terhadap pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui proses pemberian Amnesti Presiden terhadap terpidana atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pemberian Amnesti Presiden No. R-28/PRES/7/2019 terhadap terpidana atas putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan

memberikan definisi operasional.¹⁰ Dalam judul penelitian yang diajukan diatas “Tinjauan Hukum Pemberian Amnesti Presiden No R28/Pres/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574k/Pid.Sus/2018 Yang Berkekuatan Hukum Tetap”. Maka dalam definisi operasional dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan hukum adalah publikasi ilmiah yang berfokus pada beragam masalah hukum.¹¹

2. Pemberian

Pemberian adalah menyerahkan, membagikan, menyampaikan, menyediakan dan lain sebagainya kepada orang lain.¹²

3. Amnesti Presiden

Amnesti Presiden adalah hak prerogatif presiden sebagai kepala negara untuk menghentikan proses peradilan pidana di semua tahapan, sehingga akibat hukum terdapat orang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi dihapuskan oleh karenanya dengan pemberian amnesti semua akibat pemberian pidana terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dihapuskan.¹³

¹⁰ Ida Hanifah, Dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan :Pustaka Prima, halaman 7.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima Jakarta: Balai Pustaka,

¹² *Ibid*

¹³ Eva Achjani Zulfa, 2017, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberatan Pidana*, Bogor:Ghalia Indonesia, halaman 119

4. Terpidana

Pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 angka 32 KUHAP).

5. Putusan Kasasi

Putusan adalah suatu pernyataan dari seorang hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

Kasasi adalah pembatalan, yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan pengadilan- pengadilan lain.

6. Berkekuatan Hukum Tetap

Berkekuatan hukum tetap adalah Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang hukum acara pidana¹⁴

D. Keaslian Penelitian

Judul skripsi Penulis dengan judul Tinjauan Hukum Pemberian Amnesti Presiden No R28/Pres/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574k/Pid.Sus/2018 Yang Berkekuatan Hukum Tetap, bukan merupakan plagiat dari skripsi yang telah ada tetapi murni merupakan hasil karya dari penulis. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua

¹⁴ Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali, pers, halaman 110

judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Agus Budi K.Simamora, NIM 160200043, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2020 yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Amnesti Presiden Terhadap Baiq Nuril Maknun (Studi Tentang Amnesti Presiden Nomor 24 Tahun 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung No 573K/Pid.Sus/2018)”. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian ini beliau meneliti tentang kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam sistem peradilan pidana dan menganalisis apakah pemberian Amnesti yang dilakukan presiden terhadap kasus Baiq Nuril Maknun sudah sesuai dengan hukum yang sudah diatur.
2. Skripsi Amelia Listari, NIM 616110009, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2020 Yang Berjudul, “Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Pada Kasus Baiq Nuril Dari Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen yaitu data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan dan dapat berupa teori hukum. Pada penelitian ini beliau meneliti tentang kewenangan Presiden dalam pemberian Amnesti pada

kasus Baiq Nuril dan pemberian Amnesti Presiden terhadap Baiq Nuril dalam bentuk Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, pada penelitian yang dilakukan ini membahas tentang persyaratan dalam pelaksanaan pemberian amnesti Presiden terhadap pelaku tindak pidana, dan proses pemberian amnesti Presiden terhadap terpidana atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, juga membahas tentang faktor faktor yang menyebabkan dikabulkannya amnesti Presiden terhadap terpidana. Oleh karena itu, skripsi ini adalah asli, bukan merupakan tiruan atau *duplikasi* yang mengandung unsur *plagiarisme* dari suatu bentuk karya ilmiah.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. penelitian adalah usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan, serta menganalisis data yang dilakukan dengan teliti jelas sistematis dengan metode ilmiah.¹⁵Guna tercapainya hasil yang maksimal dari penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum *doktrinal*, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa saja yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematik hukum dapat

¹⁵ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 25

dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁶ Sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Fenomena itu bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dokumen dokumen resmi, laporan, buku-buku, kamus dan hasil penelitian yang terdahulu. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer

¹⁶ Ida Hanifa, *op. Cit.*, hal 19

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi, Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018.

2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan baku yang meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, skripsi hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Berupa bahan –bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini juga digunakan dan di dapatkan data-data yang berupa dari situs atau web internet, dan lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara study kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Offline, yaitu menghimpun data study kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko –toko perpustakaan, baik perpustakaan dalam UMSU maupun

perpustakaan daerah, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁷

5. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan, analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.

Analisis data dalam penelitian hukum dalam *analisis kualitatif* yang dilakukan dengan tiga cara yaitu sistematisasi data (cara diskriptik), penjelasan (eksplikatif) dan perbaikan dan pembaruan (cara perspektif atau normatif).

¹⁷*Ibid*, halaman 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Amnesti Presiden

Amnesti adalah pernyataan terhadap seseorang/orang banyak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman. Pemberian amnesti pernah diberikan oleh suatu negara terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.¹⁸

Amnesti sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti pernyataan terhadap orang banyak dalam hal tidak pidana, untuk meniadakan hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut.

Menurut Ali Yuswandi, amnesti adalah “suatu pengampunan dari Presiden yang dapat menghapuskan semua akibat hukum pidana bagi orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana”.¹⁹ Amnesti dapat diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana dengan tidak terikat oleh waktu kapan amnesti diberikan. Jadi amnesti dapat diberikan sesudah maupun sebelum ada keputusan pengadilan.

Amnesti mempunyai keistimewaan pada kepentingan negara terkait dengan pengakuan, penghargaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusi

¹⁸ Suyanto, *op cit* halaman 124

¹⁹ Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis, 2016, *Hukum Pidana, Jakarta: kencana* , halaman 267

Warga Negara sehubungan dengan hal ini amnesti bersifat konstitusional karena mandat konstitusi kepada penyelenggaraan negara untuk menjamin Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional setiap warga negaranya.

Pemberian amnesti secara yuridis formil dalam landasan Konstitusional tersebut tidak ada batasan dan kriteria perkara pidana tertentu. Selama ini adanya batasan untuk pemberian amnesti dikarenakan di dalam peraturan Undang-undang yang ada masih mengatur demikian, walaupun sudah tak relevan lagi dengan situasi tatkala amnesti yang selama ini terjadi diberikan dalam hal:

- a. Tindak pidana politik masih menggunakan dasar hukum di Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 didasarkan pada Pasal 2 dan dilatar belakangi oleh sengketa politik.
- b. Pelanggaran hak asasi manusia berhak menggunakan dasar hukum di Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang batal demi aturan dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU/IV/2006 dan sampai saat inilah dan sebelum terjadi Undang-undang pengganti yang mengontrol tentang itu.

Pasal 14 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden memberi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Dalam Undang-undang darurat nomor 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, Lembaran Negara nomor 146 tahun 1954 Pasal 1 menyebutkan, Presiden atas kepentingan negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana. Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasehat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasehat itu atas perintah

menteri kehakiman, penghapusan dengan pemberian abolisi hanya dihapuskan penuntutan terhadap mereka yang telah melakukan tindak pidana, yang nyata akibat-akibat dari Persengketaan politik antar Republik Indonesia (Yogyakarta) dan kerajaan belanda pada tahun 1949.

Grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi merupakan salah satu bentuk pengampunan atas suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada narapidana yang menjadi kewenangan presiden. Hal ini berbeda dengan pembebasan bersyarat yang terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat, yakni sudah melalui 2/3 dari massa pidananya.

Tidak terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai tata cara pengajuan amnesti namun, dalam praktiknya sekretaris negara akan membuat usulan daftar nama-nama narapidana yang akan mendapat amnesti setelah penelaahan internal, usulan akan dikirim kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), apabila Presiden menilai amnesti perlu diberikan, maka Presiden akan menerbitkan Keputusan Presiden mengenai amnesti. Melalui keputusan Presiden tersebut, maka narapidana yang dimaksud akan dikeluarkan dari lembaga permasyarakatan.

Pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden mempunyai konsekuensi hukum, sebagai berikut:

- 1) Dengan pemberian amnesti maka semua akibat terhadap orang-orang yang dimaksud diatas itu dihapuskan.

- 2) Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang itu ditiadakan.²⁰

Amnesti dalam peraktiknya diberikan kepada seorang yang terbukti melakukan kejahatan politik. Sebagai contoh, Presiden Habibie pada masanya memberikan amnesti oposisi politik kepada Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Presiden Habibie juga memberikan amnesti kepada tahanan politik Papua (Hendrikus Kowip, Kasiwirus Iwop, dan Benediktus Kuawamba) melalui Keputusan Presiden 123/1998. Namun, perlu diingat bahwa secara regulasi tidak ditemukan ketentuan yang membatasi pemberian amnesti hanya pada kasus-kasus kejahatan politik.

Presiden memberikan amnesti dengan mengeluarkan Keputusan Presiden tentang amnesti setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan diberikan kepada orang yang:

1. Sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang wajib.
2. Sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau pemeriksaan didepan sidang pengadilan.
3. Telah dijatuhi pidana, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Sedang atau telah selesai menjalani pidana didalam lembaga permasyarakatan.

²⁰ Roni Wijayanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, halaman 376

Amnesti yang diberikan harus mensyaratkan adanya permohonan dari tersangka terdakwa atau terpidana. Dalam pemberian amnesti terdakwa atau terpidana tidak harus mengakui kesalahan atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.²¹

B. Terpidana

Orang yang disebut terpidana, ialah orang (subjek hukum) yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Perjury juga memberikan definisi terpidana, yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dipidana karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan atas dasar keyakinan hakim yang dibentuk melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

J.C.T Simorangkir mengartikan terpidana adalah “seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.²² Adapun didalam Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ditemukan terkait pengertian dari terpidana.

Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terdakwa, sehingga apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terdakwa telah dilanggar atau tidak dihormati . Untuk itu hak-hak tersangka, terdakwa , dan terpidana atau terdakwa

²¹ Desi Rahmawati Aziz, “Perbedaan Grasi Dan Amnesti”, <https://bahasan.id/perbedaan-grasi-dan-amnesti/>, diakses Senin, 5 April 2021, pukul 23:22 WIB

²² Andi Muhammas Sofyan, Abd Asis, *Op. Cit* halaman 53

harus tetap dijamin, dihargai, dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia.²³

Adapun hak-hak terpidana sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut pasal 95 (1) Kitab Undnag-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa “terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.
2. Hak untuk segera menerima dan segera menolak putusan pengadilan.
3. Hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan untuk menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 hari (yang ditentukan undang-undang).
4. Hak untuk meminta perkaranya diperiksa dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (menolak putusan).
5. Hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, untuk dapat mengajukan Grasi, (menerima putusan).

²³*Ibid* halaman 54

6. Hak untuk mencabut pernyataan tentang menerima atau menolak putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang hukum acara pidana.
7. Hak mengajukan permintaan kasasi.
8. Hak mengajukan keberatan yang beralasan terhadap hasil keterangan ahli.
9. Hak mengajukan *herziening* (peninjauan kembali) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁴

Menurut ketentuan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.²⁵

Dalam upaya peninjauan kembali penyebutan istilah “terpidana” dalam rumusan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengandung dua pengertian sebagai berikut.

1. pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana hanyalah terpidana saja atau ahli waris terpidana.
2. Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan oleh terpidana hanyalah terhadap putusan pemidanaan saja. Lebih-lebih lagi ditegaskan dalam ayat (1) tersebut, bahwa “kecuali putusan

²⁴ Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali, pers, halaman 51

²⁵ Andi Muhammas Sofyan, Abd Asis, *op cit*, halaman 186

bebas atau lepas dari tuntutan hukum” (yang tidak dapat diajukan PK).

Sementara putusan terhadap tindak pidana yang didakwakan, hanya ada tiga macam saja, yang ketiga ialah pemidanaan. Jadi, jelas bahwa putusan yang dikecualikan dari bebas atau lepas dari tuntutan hukum, pastilah putusan pemidanaan. Subjek hukum yang dijatuhi pidana disebut terpidana.

Dari istilah terpidana dalam Pasal 263 ayat (1) menunjukkan bahwa amar putusan terhadap terpidana adalah pemidanaan. Termasuk di dalamnya subjek hukum yang dijatuhi tindakan, bagi anak yang umurnya telah 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.²⁶

C. Kasasi

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Prancis. Kata asalnya ialah *casser* yang artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Semula berada ditangan raja beserta dewannya yang disebut *conseil du roi*. Setelah revolusi yang menentukan kerajaan prancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara yang menjebatani pembuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman.

Pada tanggal 21 Agustus 1790 dibentuklah *le tribunal de cassation* dan pada tahun 1810 *de cour de cassation* telah terorganisasi dengan baik. Kemudian lembaga kasasi tersebut ditiru pula di negeri Belanda yang pada gilirannya dibawa

²⁶ Adami Chazawi, 2016, *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Jakarta: sinar grafika, halaman 32

pula ke Indonesia. Pada dasarnya kasasi didasarkan oleh pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Arti kekuasaan kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan sempit. Penafsiran secara sempit ialah jika hakim memutus suatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas misalnya jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan.²⁷

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa kasasi adalah “pembatalan, yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan pengadilan- pengadilan lain”.²⁸ Jadi kasasi sendiri berarti pembatalan /*vernietiging* hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai yang melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain (Pasal 39 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Kemudian dalam perundang-undangan Belanda, tiga alasan untuk melakukan kasasi, yaitu:

1. Apabila terdapat kelalaian dalam acara (*vormverzuim*).
2. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya.

²⁷ Andi hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 297.

²⁸ Andi Muhammas Sofyan, Abd Asis,*op cit*, halaman 271

3. Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Dalam Undang-undang keselamatan kerja (UUKK) pada Pasal 25 Ayat (1) dikatakan “segala putusan itu, memuat pula Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Disinilah diletakkan dasar hukum bahwa suatu putusan hakim itu harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu. Dalam tahun 1947 dan 1974, *hoge road* membatalkan putusan hakim yang lebih rendah karena alasan-alasan yang kurang cukup dan kelihatan disitu bahwa pidana yang dijatuhkan kurang seimbang dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan pengadilan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh undang-undang yang menjadi dasar suatu putusan pengadilan yang kurang jelas, dapat diajukan kasasi melalui jalur kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) itu. Berhubungan dengan inilah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 25 November 1974, No.M.A/Pemb/1154/74, yang mulai dengan suatu konstataasi, bahwa putusan-putusan pengadilan negeri/ pengadilan tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang (dalam hal ini khususnya Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Keselamatan Kerja) kurang adanya pertimbangan/ alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai satu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karena itu, dapat menimbulkan

batalnya putusan pengadilan negeri/ tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kurang diperinci hal seperti tersebut di atas. Pada umumnya hanya diatur tata cara mengajukan kasasi, dan pada Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur secara singkat alasan mengajukan kasasi sebagai berikut:

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, misalnya pengadilan dilakukan di belakang pintu tertutup tanpa alasan menurut undang-undang.

Suatu permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, suatu permohonan ditolak jika:

1. Putusan yang diminta kasasi ialah putusan bebas (Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Senada dengan ini putusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 1956 No. 70/Kr/1956.

Mengenai putusan bebas tidak murni, lihat uraian di muka pada bagian banding.

2. Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (Pasal 254 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Senada dengan itu putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1974 No. 521/Kr/1975.
3. Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut. Kasasi hanya dilakukan sekali (Pasal 247 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
4. Pemohon tidak mengajukan memori kasasi (Pasal 248 ayat (1)) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum (Pasal 248 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi, yaitu empat belas hari sesudah menaajukan permohonan kasasi (pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
5. Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang alasan kasasi.

Selain syarat-syarat yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, juga perlu ditinjau yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penolakan kasasi seperti:

- a. Permohonan diajukan oleh seorang kuasa tanpa kuasa khusus (putusan Mahkamah Agung tanggal 11 September 1958 No. 117 k/ Kr/1958).
- b. Permohonan kasasi diajukan sebelum ada putusan akhir pengadilan tinggi (putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 1958 No. 66 K/ Kr/ 1958)
- c. Permohonan kasasi terhadap putusan sela (putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1958 No. 320K/Kr 1957).
- d. Permohonan kasasi dicap jempol tanpa pengesahan oleh pejabat berwenang (putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Desember 1961 No. 137 K/Kr/1961).²⁹

Adapun tata cara pemeriksaan kasasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

- a. Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - 1) Permohonan kasasi disampaikan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
 - 2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
 - 3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa sekaligus, maka

²⁹ Andi hamzah *op cit* , halaman 299-301

panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

b. Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

- 1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- 2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
- 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta meletakkan akta tersebut pada berkas perkara.

c. Pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

- 1) Selama perkara permohonan kasasi belum di putus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- 2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
- 3) Apabila perkara telah mulai diperiksa tetapi belum diputus sedangkan pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka

pemohon dibebani biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.

4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

d. Pasal 248 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera yang untuk itu dia memberikan surat tanda terima.

2) Dalam hal permohonan kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan dia mengajukan permohonan kasasi tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya.

3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai mana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1).

4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini.

- 6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lainnya itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.
 - 7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.
- e. Pasal 249 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:
- 1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambah dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi , kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 ayat (1).
 - 2) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan kepada panitera pengadilan.
 - 3) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (1) diatas diserahkan kepada panitera pengadilan.
- f. Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:
- 1) Setelah panitera, pengadilan negeri menerima memori dan/ atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) dan (4), ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.

- 2) Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut ia seketika mencatat dalam buku agenda surat, buku register perkara dan pada kartu petunjuk.
 - 3) Buku register perkara tersebut pada ayat (2) wajib dikerjakan, ditutup dan di tandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga karena jabatannya oleh ketua Mahkamah Agung.
 - 4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dan jika keduanya berhalangan maka dengan surat keputusan ketua Mahkamah Agung ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan.
 - 5) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya diirinkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.
- g. Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:
- 1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
 - 2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan/ atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan/ atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama, yang telah mengedili perkara yang sama.

3) Jika seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding. Kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi.

h. Pasal 252 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 220 ayat (1) dan ayat (21) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.

2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana tersebut pada ayat (1) maka dalam tingkat kasasi:

a) Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan.

b) Dalam hal menyangkut ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkan adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota yang seorang diantaranya harus hakim anggota yang tertua dalam jabatannya.

i. Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :

a) Apakah benar suatu pengaturan hukum benar diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya

- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
 - c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya
- 2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan disidang, semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara itu serta putusan.
 - 3) Jika dipandang perlu untuk pemeriksaaan sebagaimana tersebut pada Ayat (1). Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
 - 4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan kasasi.
 - 5) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajari untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan

atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

- j. Pasal 254 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi
- k. Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:
 - 1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
 - 2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut di periksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
 - 3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut,

Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

l. Pasal 256 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- m. Pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 243 berlaku juga bagi keputusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu tujuh hari.
- n. Pasal 258 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ketentuan sebagaimana tersebut pasal Pasal 244 hingga Pasal 257 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.³⁰

Kasasi demi kepentingan-kepentingan hukum termasuk upaya hukum luar biasa. Kasasi demi kepentingan hukum adalah kasasi yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung dan tidak akan berpengaruh terhadap perkara yang sedang berlangsung.³¹

D. Berkekuatan Hukum Tetap

³⁰ Andi Muhammas Sofyan, Abd Asis, *op cit*, halaman 274

³¹ Riadi Asra Rahmad, *op cit*, halaman 110

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah:

- a. Putusan pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang hukum acara pidana.
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang hukum acara pidana.
- c. Putusan kasasi.³²

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan terhadap/mengenai pokok perkara, yakni putusan terhadap tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Putusan yang demikian disebut putusan akhir yang dilawankan dengan putusan yang bukan putusan akhir. Disebut dengan putusan tentang *zaak* (perbuatan, *feit*) yang setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, tunduk dan terikat pada asas *ne bis in idem* sebagaimana dikandung pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Putusan akhir hanya bisa dijatuhkan apabila pengadilan telah memeriksa pokok perkara sebagaimana tindak pidana yang didakwakan sementara putusan bukan terhadap pokok perkara, atau bukan putusan akhir, merupakan putusan mengenai *prosesuil* perkara. Putusan yang demikian bersifat penetapan seperti putusan sela (*tussenvonnis*) terhadap eksepsi penasihat

³² *Ibid*, halaman 95

hukum. Untuk menjatuhkan putusan sela tidak diperlukan memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya.

Putusan tetap yang dimaksud Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sama dengan putusan tetap yang dimaksud dalam Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Merupakan putusan mengenai perbuatan (*feit*) yang didakwakan. Putusan yang demikian pada saatnya menjadi *in kracht van gewijsde*, bersifat tetap, yang menurut Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak dapat dituntut kembali oleh negara dengan cara apapun, tapi dapat diangkat oleh terpidana untuk diperiksa kembali oleh negara melalui upaya Peninjauan Kembali (*herzienning*). Putusan yang bersifat tetap atau mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak dapat dilawan dengan upaya hukum biasa. Putusan yang demikian sudah mempunyai kekuatan eksekutorial sudah dapat dijalankan. Oleh sebab itu, wajar terhadap putusan yang demikian hanya dapat dilawan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali. Wajar pula meskipun dilawan dengan Peninjauan Kembali, namun tidak menghambat dilaksanakannya putusan.

Menurut Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan yang dapat dilawan dengan Peninjauan Kembali adalah putusan yang amarnya mempidana terdakwa saja. Pengertian yang demikian ini, didasarkan pada kalimat “kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum” dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (penafsiran sistematis). Makna atau maksud pembentukan undang-undang ialah bahwa putusan bebas (*vrijpraak*) dan lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*)

sebagai bagian dari putusan terhadap pokok perkara pidana, tidak dapat dilawan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sementara putusan pemidanaan (*veroordeling*) juga merupakan putusan terhadap pokok perkara. Putusan pemidanaan merupakan perkecualian dari pembebasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum yang tidak dapat dilawan dengan Peninjauan Kembali yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1). Oleh karena itu, putusan pemidanaan saja yang dapat dilawan dengan Peninjauan Kembali.

Putusan mengenai tindak pidana yang didakwakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah putusan yang tidak dapat dilawan dengan upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*). Ada beberapa kemungkinan suatu putusan jatuh tempo atau saat menjadi tidak dapat dilawan dengan upaya hukum biasa, yakni sebagai berikut.

1. Apabila setelah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, terdakwa dan penuntut umum menerima putusan tersebut. Bagi salah satu terdakwa yang tidak hadir dimuka sidang pada saat putusan diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, putusan akan menjadi tetap bila dalam 7 hari ia menyatakan menerima putusan, atau setelah lewat waktu 7 hari tidak menyatakan sikap yang tegas sejak menerima pemberitahuan putusan menurut hukum.
2. Apabila sejak putusan diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum sampai pada hari ketujuh, baik penuntut umum maupun terdakwa

tidak menyatakan sikap, maka pada hari kedelapan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Apabila putusan pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi) diberitahukan oleh pengadilan tingkat pertama dan diterima oleh penuntut umum dan terdakwa, maka pada hari diterimanya putusan oleh penuntut umum dan terdakwa yang terakhir, pada hari itu putusan menjadi tetap.
4. Apabila putusan pengadilan tingkat pertama pada penuntut umum dan terdakwa dan selama 14 hari sejak menerima pemberitahuan putusan tersebut tidak menyatakan sikap pada kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat, maka pada hari ke 15 sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh penuntut umum atau terdakwa yang terakhir, putusan menjadi berkekuatan hukum tetap.
5. Terhadap putusan tingkat kasasi (MA), pada hari diterimanya pemberitahuan putusan oleh penuntut umum atau oleh terdakwa maka pada hari itu putusan telah menjadi tetap bagi penuntut umum atau terdakwa yang menerima pemberitahuan tersebut.

Putusan terhadap tindak pidana yang didakwakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilawan dengan upaya hukum biasa. Namun, berdasarkan Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Pasal 25 dan 263 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dilawan dengan upaya hukum luar biasa ketentuan pasal 76 kitab undang-undang Hukum Pidana yang memungkinkan dibukanya kembali perkara pidana yang telah mendapatkan

putusan hukum tetap terdapat dalam kalimat “kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi”, yang dimaksud adalah *herziening*.³³

³³Adami Chazawi, *op cit*, halaman 26

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persyaratan Dalam Pelaksanaan Pemberian Amnesti Presiden Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Warga Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 mempunyai arti yang sangat penting, syarat adanya suatu negara ialah memiliki masyarakat atau Warga Negara. Selanjutnya telah diatur juga dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dalam sistem hukum dan pemerintahan. Undang-undang Dasar 1945 juga mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu berlaku pula bagi setiap individu Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia yang dimana menganut sistem Presidensial, Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintah yang sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945. Adapun Presiden memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan dalam Pasal 28 D bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Perwujudan dari Pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945 ini memungkinkan setiap orang tidak terkecuali para pelaku pidana untuk bisa mendapatkan perlakuan yang baik, adil, dan kepastian hukum dalam proses hukum yang mereka jalani.

Mulai dari para tersangka memiliki hak-hak asasinya tersendiri hingga sampai berubah status menjadi terdakwa dan terpidana tetap memiliki hak-hak sesuai peraturan yang berlaku. Setiap terdakwa diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum, baik yang berupa upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun upaya hukum diluar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.³⁴

Amnesti di Indonesia merupakan salah satu hak presiden di bidang Yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan. Hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan artinya bahwa tidak memberlakukan proses hukum terhadap warganegara yang telah melakukan kesalahan pada negara seperti pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah untuk melepaskan diri dari negara, atau mendirikan negara baru secara sepihak, atau terhadap gerakan politik untuk menggulingkan kekuasaan negara yang sah (*kudeta, coup, d'etat*). Amnesti umumnya diberlakukan untuk kasus yang bernuansa politik dan oleh karenanya umumnya bersifat masal (amnesti umum). Pertimbangan atau rekomendasi untuk dikeluarkan amnesti oleh kepala negara bisa datang dari parlemen/ legislatif, pakar-pakar hukum, tokoh politik, dan /atau tekanan internasional. Pemberian amnesti murni lahir dari Presiden selaku Kepala Negara.³⁵

Di Indonesia mengatur hukum tentang pemberian amnesti kepada pelaku tindak pidana kejahatan non politik, dinyatakan sebagai sebuah tindakan pidana

³⁴ Heri Suandi Banurea, 2020, Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, halaman 2

³⁵ Hasbi Iswanto, Ida Keumala Jeumpa, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar", dalam *Jurnal Bidang Hukum Pidana*, Vol 2 No. 1 Februari 2018, halaman 55

atau kejahatan yang mencakup segala kegiatan dalam berbangsa dan bernegara. Kejahatan khususnya tindak pidana adalah bagian dari kejahatan terhadap negara, Menurut pandangan sosiologis dapat dikatakan sebagai kejahatan politik, “*political*” dari bahasa Yunani yang dapat diartikan semua tindakan yang dapat dikaitkan dengan negara, cakap dan andil dalam mengelola suatu pemerintahan negara.

Undang-undang Nomor 11 Darurat Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi perlu segera diganti karena muatan materi sebagaimana diatur Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang Nomor 11 Darurat tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi sudah tidak sesuai dengan praktik ketatanegaraan, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kebutuhan hukum masyarakat Pasal 2 *a quo* mengatur amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan kerajaan Belanda. Persyaratan pemberian amnesti dan abolisi tersebut yang telah kadaluwarsa secara hukum karena telah lewatnya waktu yang ditentukan undang-undang.³⁶

Pemberian amnesti di Indonesia belakangan juga diatur hanya untuk aktivitas politik yang diancam ataupun divonis dengan pasal makar, bukan terpidana yang tersangkut kriminal. Amnesti dapat diartikan dengan hak prerogratif Presiden sebagai kepala negara untuk menghentikan proses pradilan pidana di semua tahapan sehingga akibat hukum terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi dihapuskan. Tidak ada batasan yang jelas dan kriteria yang

³⁶ Shanti Dwi Kartika, *op cit*, halaman 4

dikaitkan dengan transparansi dan akuntabilitas mengenai penghargaan amnesti. Sementara itu, kriteria dan keterbatasan diperlukan untuk menghindari pemberian impunitas kepada pelaku.

Amnesti diberikan berdasarkan perjanjian perdamaian atau kesepakatan negosiasi lain, seperti kesepakatan antara pihak pemerintah dan kelompok oposisi atau kelompok pemberontak. Ketentuan ini telah dimiliki, bagaimanapun sering dilaksanakannya melalui penerapan Undang-undang nasional atau tindakan eksekutif³⁷

Pemberian amnesti secara yuridis formil dalam landasan konstitusional tersebut tidak ada limitasi dan kriteria perkara pidana tertentu. Selama ini, adanya limitasi untuk pemberian amnesti dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada masih menentukan demikian. Namun, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Amnesti yang selama ini terjadi diberikan dalam hal pertama, tindak pidana politik masih menggunakan dasar hukum Undang-undang No.11 Darurat Tahun 1954 yang didasarkan pada Pasal 107 Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan dilatarbelakangi oleh sengketa politik yang terjadi sebelum 27 Desember 1949, kedua, pelanggaran hak asasi manusia berat menggunakan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang batal demi hukum dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU/IV/2006, dan sampai saat ini belum ada undang-undang pengganti yang mengatur tentang itu, dan ketiga, perpajakan dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan Pajak yang dibatasi dengan tahun pajak terakhir tahun 2015 sebagai

³⁷Hasbi Iswanto, Ida Keumala Jeumpa, *op cit*, halaman 56

mana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.³⁸

Praktik ketatanegaraan selama ini hanya menerapkan amnesti untuk tindak pidana politik, pelanggaran hak asasi manusia berat, dan perpajakan dengan dasar hukum yang berbeda. Namun amnesti belum pernah diterapkan untuk kemanusiaan dan perkara hukum ini belum memiliki payung hukum di Indonesia.³⁹

Apabila merujuk pada kamus hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy definisi amnesti adalah “pernyataan umum yang terbit melalui undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana”⁴⁰. Dalam kaitannya dengan hukum pidana, kewenangan memberikan amnesti yang dimiliki Presiden ini sesungguhnya berbicara tentang hapusnya kewajiban seseorang menjalani pidana, khususnya berkaitan dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana.

Dengan pemberian amnesti sesungguhnya Presiden menyatakan bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan seseorang ditiadakan karena presiden mempergunakan haknya memaafkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang dan sekelompok orang. Berbeda dengan amnesti, berkaitan dengan hak abolisi, jika dipotret dari teori hukum pidana maka hak ini mempunyai kesamaan ide dengan hapusnya hak menuntut yang di kenal di dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana.⁴¹

³⁸ Shanti Dwi Kartika, *op cit*, halaman 4

³⁹ *Ibid*, halaman 2

⁴⁰ Sujatmiko, Willy Wibowo, dalam jurnal Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi, Dan Rehabilitas, dalam Jurnal penelitian hukum De Jure, vol 21 Nomor 1 tahun 2021, halaman 96

⁹ *ibid*, halaman 97

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman Menyebutkan bahwa Pradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi hakim sebelum memberikan putusannya haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan hakim agar nantinya putusan tersebut memenuhi rasa keadilan dan dapat dipertanggung jawabkan tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kaitan dengan putusan Mahkamah Agung pada kasus Baiq Nuril jika membaca petikan putusannya dasar pertimbangan hakim adalah pada isi Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Baiq Nuril dianggap terbukti bermasalah dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Setiap orang yang merasa kepentingannya atau harkat martabatnya telah diusik oleh orang lain maka dia akan mencari keadilan pada lembaga yang dinamakan pengadilan. Hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan keadilan bagi orang-orang pencari keadilan di pengadilan. Oleh sebab itu hakim didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus memiliki integritas dan keperibadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum sebagaimana amanat Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Norma-norma yang mengatur dan membatasi kebebasan bersikap dan bertindak individu pada masyarakat merupakan perwujudan perlindungan masyarakat pada warganya dalam pergaulan hidup bersama. Norma-norma ataupun

aturan tersebut kemudian dikenal dengan hukum seperti halnya pada teori Plato yang mengatakan bahwa “kesempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks negara dibawah kendali para guru moral, para pimpinan yang bijak, para mitra bestari, yakni kaum aristokrat”⁴². Kita bisa membangun semacam hipotesis misalnya ditangan pelaksana yang tidak arif dan bijaksana, maka hukum cenderung menjadi alat kemungkaran. Aturan yang baik itu, akan benar-benar dirasakan manfaatnya jika si manusia pelaksananya juga bermutu secara intelektual dan integritasnya. Bahkan ditangan si pelaksana yang arif bijaksana itu, aturan yang tidak mutu dan buruk bukan jadi halangan untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu hakim sebagai penentu keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan dan sekaligus sebagai wakil tuhan di dunia sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang Kehakiman Pasal 2 ayat (1) yaitu: “Pradilan Dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan selanjutnya pada ayat (2) yaitu: “Peradilan Negara Menetapkan Dan Menegakkan Hukum Dan Keadilan Berdasarkan Pancasila”. Hal ini memberi makna bahwa hakim didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus selalu mengingat akan sumpah jabatan yang diambil saat pelantikan dibawah Kitab Suci harus jujur dan adil dalam mengambil keputusan sehingga nilai- nilai dalam sila-sila pada pancasila dapat terlaksana.

Putusan pengadilan dihasilkan dari suatu pemahaman mendalam atas suatu perkara. Majelis mempertimbangkan banyak hal baik yang berlingkup hukum,

⁴² Ni Luh Ariningsih Sari, Analisis putusan Mahkamah Agung No. 574. K/Pid.Sus/ 2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan), dalam jurnal Media Keadilan, Vol 10 Nomor 1 April 2019, halaman 8

maupun diluar hukum misalnya, bagaimana keadaan-keadaan yang ada di sekitar dan yang menyertainya. Hukum melihat di sekeliling (afkijken) sehingga aspek-aspek diluar hukumpun, misalnya aspek sosiologis. Hakim selalu berusaha di dalam putusannya terkandung nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan nilai kegunaan/kemanfaatan, sehingga eksekusi putusan dapat dirasakan membahagiakan manusia. Karena hukum menyangkut nasib manusia baik dalam bidang perdata maupun pidana, bahkan nyawapun bisa dipertaruhkan. Oleh sebab itu diperlukan kecermatan, ketetapan dan mungkin juga kecepatan dalam mengambil keputusan.⁴³

Pemberian amnesti kepada tersangka atau pelaku tindak non politik merupakan kewenangan seorang Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Amnesti diserahkan ke pelaku ditindak pidananya melalui pertimbangan Presiden beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan di Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang mendeklarasikan Presiden memberikan amnestinya bersama abolisinya dengan memperhatikan masukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Indonesia memiliki Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 mengenai Amnesti serta Abolisi.

Amnesti yang diberikan kepada tersangka atau pelaku tindak pidana non politik merupakan kewenangan seorang presiden dengan pertimbangan Dewan perwakilan Rakyat (DPR). Safarudin selaku ketua institusi Yayasan Advokat Rakyat Aceh (YARA), berpendapat bahwasanya, “Amnesti bisa diserahkan ke pelaku tindak pidananya melalui pertimbangan Presiden beserta DPR berdasarkan

⁴³*Ibid*, halaman 9

di Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang mendeklarasikan presiden memberikan amnestinya bersama abolisinya dengan mempertimbangkan masukan DPR.

Amnesti yang dikabulkan bagi terpidana yang melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat berlaku kepada siapapun, syarat dalam pemberian amnesti tidak memiliki aturan yang khusus, dalam Pasal 14 Undang-undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan rakyat”. Dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 juga menjelaskan bahwa Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman

Usulan amnesti oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan untuk korban di dalam kasusnya tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, amnesti dianggap bagaikan langkah yang solutif gunanya menegaskan penjagaan kepada korbannya tindak kejahatan pelecehan seksual dengan korban Baiq Nuril. Kebijakan putusan tersebut dihasilkan dari pertemuan pejabat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hasil dari pertemuan tersebut ialah adanya usulan agar ia menyampaikan upaya Peninjauan Kembali (PK). Anggapan amnesti sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan apabila tidak ada yang melindungi, akan menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap masyarakat, terlebih terhadap perempuan yang merupakan korban pelecehan seksual. Para perempuan tidak akan berani mengungkapkan kebenaran terhadap

publik dan menuntut orang. Pada diskusi yang dilakukan oleh beberapa pihak tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia menjelaskan pemberian amnesti yang diberikan presiden tersebut disertai berbagai putusan pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan rujukan Pasal 14 ayat (2) di undang-undang Dasar 1945 tentang pemberian amnesti, rehabilitasi, maupun abolisi.

B. Proses Pemberian Amnesti Presiden Terhadap Terpidana Atas Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal itu lebih tepatnya tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Segala perbuatan penyelenggara negara maupun warga negara harus berlandaskan pada hukum. Hukum bertujuan untuk melindungi semua yang menjadi penduduk yang diresmikan sebagai Warga Negara Indonesia oleh hukum di negara ini, tanpa pengecualian, tidak ada yang namanya perbedaan penerapan hukuman. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945) atau disebut *equality before the law*. Berdasarkan prinsip ini negara Indonesia bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan hukum bagi setiap masyarakat.

Terdapat ketidakseimbangan hukum yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini masuk kedalam kategori gender, ketidakseimbangan tersebut terjadi secara sistematis juga terstruktur, sampai merekapun merasa tertindas. Akhirnya muncul anggapan bahwa hal tersebut sudah merupakan garis

hidup. Pesatnya perkembangan teknologi serta informasi dan komunikasi yang juga masuk kedalamnya, menyebabkan terjadinya banyak perubahan yang juga pesat seperti aspek sosial, ekonomi, serta budaya. Di lain sisi, berbagai macam bentuk tindak pidana, kesusilaan dibidang teknologi semakin canggih.

Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai hal ini lewat Undnag-undnag Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat Pasal yang menarik yaitu Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1). Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pernah menjadi sorotan publik saat dijatuhkan kepada seorang wanita yang melakukan perbuatan untuk perlindungan terhadap dirinya sendiri, malah justru tersandung Pasal tersebut karena tindakannya itu. Perjuangan seorang wanita yang dilecehkan oleh atasannya melalui pembicaraan telepon malah berujung penjatuhan pidana kepada dirinya.

Komisi Nasional Perempuan bahkan menyebutkan hampir semua kasus kekerasan terhadap perempuan justru tidak berpihak kepada perempuan sebagai korban. Komisi Nasional Perempuan disini sebagai lembaga negara dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan mengirimkan juga surat rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk melihat duduk persoalan kasus yang dialami Baiq Nuril Maknun, karena jika berbicara soal perempuan yang berhadapan dengan hukum maka disitu ada Peraturan Mahkamah Agung tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum, bagaimana hakim memiliki pedoman untuk

menjalankan proses peradilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.⁴⁴

Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandate.

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undang adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 atau Undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas perkara sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

Pemberian Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi merupakan kewenangan Presiden secara hukum dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang berbunyi:

⁴⁴ Nursolih Insani, Halimah Humayrah Tuanaya, Hasan Alzaglady, Tohadi, Kasus Baiq Nuril Maknun Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Analisis Putusan Ma No. 574k/Pid.Sus/2018), Jurnal Surya Kencana Satu, Volume 11 Nomor 2 Oktober 2020, halaman 210

1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang pemberian amnesti dan abolisi dalam Pasal 1 tentu sangat jelas presiden mempunyai kewenangan dalam memberi amnesti kepada masyarakat atau warga negara Indonesia yang benar-benar membutuhkan amnesti sehingga pemberiannya harus dikaji terlebih dahulu sesuai tidaknya berdasarkan hukum dan kepentingan negara.⁴⁵

Upaya pengajuan amnesti oleh terpidana pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi perhatian dari seluruh elemen masyarakat karena nilai kemanusiaan dan keadilan. Amnesti dalam perkara ini bukan merupakan tindakan intervensi dari Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif kepada Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan yudikatif, karena presiden memiliki hak prerogatif untuk memberi amnesti setelah seluruh proses pradilan telah selesai dilakukan. Jika amnesti diberikan, akan menjadi hukum progresif yang merupakan lompatan hukum karena hukum harus mensejahterakan manusia dan menguatkan hak asasi manusia.

Konstitusi secara tegas mengatur amnesti sebagai hak prerogatif presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang

⁴⁵ Heri Suandi Banurea, *Op Cit*, halaman 47

Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Amnesti merupakan kewenangan presiden selaku pemegang kekuasaan negara untuk membebaskan tanggung jawab pidana seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, amnesti diartikan kebijakan presiden untuk merespon kebutuhan hukum masyarakat dan menjaga kepentingan negara. Amnesti mempunyai titik tekan pada kepentingan negara terkait dengan pengakuan, penghargaan, dan perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara sehubungan dengan hal ini, amnesti bersifat konstitusional karena mandat konstitusi kepada penyelenggara negara untuk menjamin hak asasi manusia dan hak konsitusional setiap warga negaranya.⁴⁶

Dengan mengacu pada konstitusional, presiden dapat memberikan amnesti dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai manifestasi dari representasi rakyat. Mekanisme ini telah dilalui dengan adanya surat nomor R-28/Pres/07/2019, yang telah dibacakan di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dewan Perwakilan Rakyat melalui fungsi pengawasan memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk pemberiann amnesti secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sedangkan dalam fungsi legislasi perkara ini merupakan momentum untuk merevisi Undang-undang No. 11 Darurat Tahun 1954, menyelesaikan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan mengevaluasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁶ Shanti Dwi Kartika, *op. Cit*, halaman 3

Berkaitan dengan hapusnya hak menuntut di Kitab Undang-undang Hukum pidana, secara umum penuntutan dihentikan atau dicabut apabila:

1. Telah ada putusan hakim yang tetap (*de kracht van een rechter lijkeweijdsde*) mengenai tindakan yang sama (Pasal 76) Kitab Undang-undang Hukum pidana
2. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77) Kitab Undang-undang Hukum pidana
3. Perkara telah kadaluarsa (Pasal 78) Kitab Undang-undang Hukum pidana
4. Terjadi penyelesaian diluar pengadilan (Pasal 82) Kitab Undang-undang Hukum pidana.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 menyatakan bahwa dengan pemberia amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang diberikan amnesti dihapuskan.

Dalam hal aturan pelaksanaan dari ketentuan ini perlu diteliti lebih lanjut. Dengan adanya Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur lembaga yang memberi pertimbangan kepada Presiden berbeda, maka ketentuan Pasal 1 Undang-undang Darurat 1954 tidak berlaku lagi, namun demikian belum diatur bagaimana proses pelaksanaan amnesti dan abolisi sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 14 ayat(2) Undang-undang Dasar 1945 tersebut. Kepentingan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pemberian amnesti diterjemahkan dalam konteks politik. Undang-Undang amnesti dan abolisi sendiri tidak menjelaskan kriteria apa yang dimaksud dengan kepentingan negara.

Kedua aturan yang ada terkait pemberian amnesti dari presiden, memberikan petunjuk yang berbeda terkait mekanisme yang harus dijalani.⁴⁷

Amnesti mempunyai keistimewaan pada kepentingan negara terkait dengan pengakuan penghargaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusi Warga Negara sehubungan dengan hal ini amnesti bersifat konstitusional karena mandat konstitusi kepada penyelenggaraan negara untuk menjamin hak asasi manusia dan hak konstitusional kepada warga negaranya

Proses merupakan serangkaian sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penegakan hukum juga akan melalui serangkaian proses yang harus dilakukan sesuai berdasarkan proses yang sudah ditentukan dalam menjalankan penegakan suatu hukum. Proses pemberian amnesti sebenarnya tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tahap pengajuan amnesti, dalam praktiknya pemberian amnesti dilakukan berdasarkan momentum-momentum tertentu, akan tetapi dalam proses pemberian amnesti terhadap kasus Baiq Nuril setelah melalui persidangan di Pengadilan Negeri Mataram.⁴⁸

Pada amar putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 256/ Pid.Sus/ 2017 /PN Mtr menyatakan bahwa terdakwa Baiq Nuril Maknun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

⁴⁷Sujatmiko, Willy Wibowo, *op.cit*, halaman 91

⁴⁸ Heri Suandi Banurea, *op. Cit*, halaman 48

Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018 di mana hal ini bisa dibenarkan, di mana putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan membebaskan terdakwa Baiq Nuril Maknun adalah tidak tepat dan salah penerapan aturan hukum, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Mahkaman Agung dalam hal ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dan kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak terbayar, maka hak tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Selanjutnya terdakwa Baiq Nuril Maknun mengajukan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan putusan No. 83 PK/Pid.Sus/2019 adalah sebagai berikut:

Alasan pemohon Peninjauan Kembali atau Terpidana mengenai adanya kekilafan Hakim atau kekeliruan nyata, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa diterima mengingat pertimbangan *judex juris* (hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya) memuat substansi dari unsur Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti didakwakan kepada terdakwa Baiq

Nuril Maknun tetapi Peninjauan Kembali yang diajukan Baiq Nuril ditolak Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung No. 83/PK/Pid.Sus/2019.⁴⁹

Setelah Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril lalu mengirim surat permohonan amnesti kepada presiden, selanjutnya dilakukannya penelaahan internal, setelah dilakukan penelaahan oleh presiden lalu surat permohonan tersebut dikirimkan ke Dewan perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pertimbangan.

Pasal 71 huruf (i) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (UU MD3) disebutkan bahwa, “Dewan Perwakilan Rakyat berwenang memberikan Pertimbangan Kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi”.⁵⁰

Berdasarkan Undang –undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan abolisi tahap dalam melaksanakan pemberian amnesti juga di jelaskan Undang-undang Darurat ini dibuat untuk menjelaskan Pasal 20 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Pasal 10 ayat 3 menentukan bahwa amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan Undang-undang ataupun atas kuasa Undang-undang oleh Presiden sesudah meminta nesehat dari Mahkamah Agung, dan penyelenggaraan amnesti dan abolisi harus dilakukan menurut

⁴⁹ Pelemon Siagian ,Suganti Ishak, *op. Cit*, halaman 8

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (UU MD3)

peraturan Undang-undang Darurat ini seluruh peraturan terdahulu tentang amnesti dan abolisi tidak berlaku lagi.

Setelah Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atas surat permohonan amnesti Baiq Nuril, selanjutnya presiden menerbitkan keputusan presiden mengenai amnesti, atas dasar keputusan Presiden tersebut maka narapidana dikeluarkan dari lembaga permasyarakatan, sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi yang berbunyi, “dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam Pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam Pasal 1 dan 2 ditiadakan”.⁵¹

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Dikabulkannya Amnesti Presiden Nomor R/28/PRES/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574/PID.SUS/2018

Negara yang berperan menjadi organisasi sosial paling kuat dan paling tinggi, oleh karena itu negaralah yang mampu mengendalikan hak guna menegakkan hukum pidana baik dalam hak guna melakukan tuntutan pidana teruntuk siapapun yang terduga melakukan pelanggaran atas aturan pidana yang sudah dibuat badan pembentuk Undang-undang ataupun hak guna menjalani pidana bagi barang siapa yang oleh hukum dinyatakan memiliki salah dan dikarenakan pidana karena kesalahannya itu. Umumnya, guna menegakan hukum memiliki tujuan guna memberi keamanan bagi hasil-hasil pembangunan serta menjaga

⁵¹ Heri Suandi Banuare, *op.cit*, halaman 50

kepastian hukum dan ketertiban di masyarakat dengan adil dengan berpedoman kepada Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, yang mengakibatkan masyarakat terayomi dan terlindungi haknya.

Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan dalam Pasal 28 D jika setiap manusia berhak diakui, diberikan jaminan, dilindungi dan mendapat kepastian setara juga perilaku dimuka hukumnya. Implementasi di Pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945 tersebut memberi kemungkinan tiap manusia, tak terkecuali pelaku-pelaku pidana guna dapat memperoleh tindakan yang adil, baik, dan memperoleh kepastian hukum saat menjalankan proses hukuman yang telah ditempuh. Semua tersangka pelaku tindak pidana mempunyai hak-hak asasinya secara khusus, dan apabila sudah berstatus sebagai terdakwa atau terpidana maka orang tersebut memiliki hak-hak sebagaimana aturan yang sudah ada. Orang-orang yang ada sangkut paut dengan sebuah perkara hukum mempunyai hak untuk memproses langkah mencari pembenaran materil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi aturan perihal wewenang seorang baik kedudukannya yang berstatus tersangka ataupun berstatus terdakwa/terpidana. Hak guna melakukan pembelaan, hak guna segera diperiksa, hak guna memperoleh bantuan hukum sebagai wewenang disebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hak prerogatif presiden di bidang yudisial diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan presiden juga memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi merupakan salah satu bentuk pengampunan atas suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada narapidana yang menjadi kewenangan presiden. Hal ini berbeda dengan pembebasan bersyarat yang terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat, yakni sudah memenuhi 2/3 dari masa pidananya.

Pembebasan narapidana oleh presiden bila merujuk pada teori komunikasi politik merupakan bentuk kebijakan politisi presiden dalam merespon opini masyarakat, selain tetap harus dalam koridor aturan yang berlaku. Artinya pemerintah dalam hal ini presiden memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan hukumnya, tetapi tetap harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Karena negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machstaat*).⁵²

Upaya hukum yaitu suatu tindakan yang diberikan Undang-undang kepada individu atau seseorang atau badan hukum guna melawan putusan hakim. Upaya hukum itu bisa banding, kasasi dan Verzet. Keputusan yang bisa dimintakan banding adalah keputusan pengadilan yang berbentuk puutusan bukan penetapan, karena upaya hukum biasa bisa diajukan kasasi. Terkait Putusan 574/Pid.Sus /2018 yang amar putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/ PN.Mtr dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018 memvonis terdakwa

⁵² Siti Romlah, Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden, dalam jurnal Buletin Hukum Dan Keadilan, Vol 3 No. 1 2019, halaman 40

dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pidana denda Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan ketentuan apabila pidana denda yang dimaksud tidak dibayar, maka akan dipidana penjara selama 3 bulan.

Terdakwa Baiq Nuril Maknun kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan Putusan No. 83/PK/Pid.Sus/2019 putusan Mahkamah Agung dalam hal ini menolak gugatan Peninjauan kembali yang diajukan terdakwa dan tetap memvonis terdakwa dengan pidana penjara enam bulan dan denda Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsider tiga bulan kurungan.

Setelah pengajuan Peninjauan kembali ditolak Mahkamah Agung, terdakwa Baiq Nuril mengajukan permohonan amnesti ke Presiden Joko Widodo dengan Nomor R-28/Pres/07/2019 dan dikabulkan. Presiden Joko Widodo menyebut hukuman yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril Maknun menimbulkan simpati dan solidaritas dalam masyarakat. Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun bisa menjadi yurisprudensi dalam penegakan hukum ke depan yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Abdul Gani, mengatakan bahwa “Permohonan atau pengajuan amnesti terdakwa Baiq Nuril Maknun kepada Presiden Joko Widodo sudah tepat, dimana setiap orang berhak mengajukan amnesti terhadap presiden”.⁵³ Hal ini berarti bahwa proses pengampunan dan penghapusan hukum yang di perjuangkan Baiq Nuril sudah benar. Negara dalam kasus Baiq Nuril Maknun sudah menunjukkan Kemajuan dalam Perlindungan korban pelecehan seksual dan

⁵³ Pelemon Siagian, Sugandi Ishak, *Op.Cit*, halaman 16

perlindungan terhadap hak asasi. Presiden dan negara sudah membuat keputusan yang tepat dengan berdiri di sisi Baiq Nuril Maknun.

Peleton Siagian dan Sugandi Ishak berpendapat bahwa amnesti pada dasarnya diberikan untuk kasus politik. Namun, dalam kasus Baiq Nuril Maknun, amnesti bisa diberikan dengan alasan kemanusiaan, apalagi pemerintah juga sangat serius dalam menangani kasus perlindungan perempuan dan kepentingan gender, negara dalam kasus Baiq Nuril Maknun sudah menunjukkan kemajuan dalam perlindungan korban pelecehan seksual dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵⁴

Intitut for criminal justie reform (ICJR), memberikan pandangannya terkait kasus Baiq Nuril yaitu: pertama, Mahkamah Agung dalam mengadili perkara di tingkat kasasi telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung sebagai *judex juris* seharusnya tidak diperbolehkan untuk memeriksa fakta, apalagi menyusun sendiri fakta hukum yang berbeda dengan *judex factie*. Tidak hanya itu, Mahkamah Agung seharusnya dalam memeriksa perkara di tingkat kasasi tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat dari pengadilan yang sebelumnya. Kedua, dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Majelis Hakim gagal dalam melihat fakta bahwa bukan Baiq Nuril yang melakukan perbuatan transmisi/ distribusi, melainkan orang lain, yang hal ini juga diakui oleh Mahkamah Agung. Tidak hanya itu apabila Mahkamah Agung merujuk kepada perbuatan Baiq Nuril untuk memberikan Handphone kepada Haji Mudawin sebagai suatu perbuatan dapat diakses, maka hal

⁵⁴ *Ibid*, halaman 16

tersebut juga tidak tepat, sebab segala perbuatan menyerahkan Handphone bukanlah perbuatan yang dilakukan didalam sistem elektronik. Tidak hanya itu, bahwa Majelis Hakim gagal dalam melihat bahwa perekaman yang dilakukan Baiq Nuril dilakukan untuk kepentingan perlindungan dirinya sebagai korban kekerasan seksual, yang selanjutnya rekaman tersebut disetujui untuk diberikan kepada orang lain karena peruntukannya adalah guna barang bukti untuk pelaporan. Ketiga Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini di tingkat kasasi justru gagal dalam menjawab pertanyaan hukum yang menjadi masalah dalam putusan *judex factie* yakni terkait dengan alat bukti elektronik yang tidak dapat dijadikan dasar dalam membuat dakwaan dan dakwaan yang tidak dapat diterapkan kepada Baiq Nuril. Perkara ini seharusnya tidak layak untuk diperiksa, sebab alat bukti dalam perkara ini kurang memenuhi syarat aturan minimumnya alat bukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana.

Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara baiq Nuril Maknun yaitu pertimbangan fakta persidangan (*judex facti*). Bahwa unsur dengan sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan sebagaimana yang termuat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Inforasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi. Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Agung tidak memenuhi unsur keadilan hal ini didasarkan pada pertimbangan Hakim Agung yang mengabaikan apa yang telah dijelaskan pada fakta persidangan (*judex facti*) dan mengabaikan faktor-faktor yang menjadi penyebab diluar hukum (faktor sosiologis).⁵⁵

⁵⁵ Ni Luh Ariningsih Sari, *Op.Cit*, halaman 7

Mahkamah Agung dengan Putusan No. 574K/ Pid.Sus/2018 dimana putusan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur keadilan atas hak perempuan, sehingga diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Peninjauan kembali ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan No. 83PK/Pid.Sus/2019 sehingga putusan kasasi atas perkara ini tetap berlaku. Adapun pendapat hukum Mahkamah Agung menyatakan pertimbangan putusan kasasi Mahkamah Agung telah memuat substansi dari unsur Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan argumen Baiq Nuril Maknun terbukti memberikan informasi elektronik kepada orang lain yang muatannya mengandung kesusilaan dengan cara merekam pembicaraan bermuatan kesusilaan tersebut, mengetahui dan menyadari konsekuensi jika memberikan kepada orang lain, dan mentransmisikan atau mendistribusikan rekaman tersebut dengan sengaja tanpa seizin dan dalam keadaan sadar serta tidak dibawah tekanan. Putusan ini menimbulkan kekawatiran akan upaya bagi korban atas suatu tindakan asusila yang didengar, dilihat dan/ atau dialami sendiri. Putusan ini menyebabkan Baiq Nuril Maknun harus menjalani hukuman sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan kasasi. Namun, Jaksa Agung mengambil kebijakan berupa tindakan eksekusi terhadap Baiq Nuril Maknun belum dapat dilaksanakan dengan pertimbangan kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat meskipun secara normatif perkara yang sudah mendapatkan putusan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor.

Putusan tersebut perlu dicermati sesuai dengan konstruksi hukum secara legalistik harus terpenuhi tetapi tidak termasuk tindakan perekaman yang dilakukan Baiq Nuril Maknun karena pihak lain yang mendistribusikan, mentransmisikan,

dan/atau memuat informasi elektronik dengan muatan yang melanggar kesusilaan tersebut. Namun, proses hukum yang telah berlangsung ini harus dihormati meskipun terhadap putusan pengadilan yang dinilai tidak memenuhi unsur keadilan masih dimungkinkan adanya upaya grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi kepada presiden berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI TAHUN 1945)

Mekanisme ini berbeda dengan konstitusi, karena Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Beberapa hal tersebut menunjukkan Undang-undang No 11 Darurat Tahun 1954 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diganti, dan instrumen hukum yang ada belum mampu mengungkapkan kejahatan asusila, serta pemberian amnesti dengan pertimbangan kemanusiaan pada perempuan, atas dasar itu amnesti dimungkinkan untuk diberikan untuk perkara selain politik sehingga amnestipun layak diberikan kepada Baiq Nuril Maknun. Hal ini mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis secara konstitusional amnesti merupakan hak prerogatif Presiden, substansi dan pengaturan amnesti bertentangan dengan konstitusi, belum ada instrumen hukum untuk amnesti karena sudah kadaluwarsa dan terbatas di bidang politik, dan perkara hukum ini sarat dengan hak asasi manusia dan hak warga negara yang harus dilindungi oleh negara sesuai dengan amanat konstitusi.⁵⁶

⁵⁶Shanti Dwi Kartika, *Op Cit*, halaman 5

Adapun alasan Presiden dalam memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknun dikarenakan telah menimbulkan simpati dan solidaritas masyarakat yang memandang pemidanaan tersebut bertentangan dengan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan proses pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril Maknun menurut Undang-undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden sudah tepat dengan melihat tugas dan kewenangan Presiden yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 ayat (2) dan Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi, serta dengan melihat dari tujuan dan hakikat konstitusi Indonesia yang mana pada umumnya dipahami bahwa hukum mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu pertama keadilan (*justie*), kedua kepastian (*certainty* atau *zekenheid*), dan ketiga kebergunaan (*utility*).

Apabila Presiden tidak memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknun akan berdampak pada keadilan itu sendiri karena keadilan itu harus sepadan dengan keseimbangan dan kepatutan (*equity*), serta kewajaran (*proportionality*). Sedangkan, kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan kerentraman. Sementara, kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Serta pemberian amnesti yang dilakukan oleh presiden terhadap kasus Baiq Nuril Maknun sesuai dengan konsep negara hukum dan hak-hak asasi manusia di Indonesia, meskipun dalam sejarah pemberian amnesti hanya diberikan terhadap kasus politik yang dilakukan perkelompokan dan belum pernah diberikan kepada kasus pidana biasa.

Kasus Baiq nuril Maknun tidak dapat dilihat sebagai kasus hukum pidana biasa yang berdiri sendiri, akan tetapi berdimensi keadilan dan kemanusiaan. Bahkan dapat ditafsirkan kedalam kepentingan negara. Kepentingan negara bukanlah soal apakah terpidana merupakan narapidana politik dan juga bukan soal apakah Pasalnya kejahatan politik, melainkan lebih pada persoalan di dimensi kepentingan negara dari substansi perkaranya.⁵⁷

⁵⁷ Heri Suandi Banurea, *Op Cit*, halaman 53

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Persyaratan untuk pelaksanaan pemberian amnesti bahwa Presiden atas kepentingan negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana setelah mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman dan presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan rakyat.
2. Proses pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril Maknun dilakukan dengan mengirim surat permohonan amnesti kepada presiden, selanjutnya dilakukannya penelaahan internal, setelah dilakukan penelaahan oleh presiden lalu surat permohonan tersebut dikirimkan ke Dewan perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pertimbangan. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atas surat permohonan amnesti Baiq Nuril, selanjutnya presiden menerbitkan keputusan Presiden Nomor R28/Pres/7/2019 mengenai amnesti, atas dasar keputusan Presiden tersebut maka narapidana dikeluarkan dari lembaga permasyarakatan.
3. Faktor yang menyebabkan dikabulkannya amnesti oleh Presiden guna untuk memenuhi rasa keadilan, Presiden dalam memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknun dikarenakan hukuman yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril Maknun yang telah menimbulkan rasa simpati dan solidaritas yang meluas dikalangan masyarakat yang memandang pembedaan tersebut bertentangan

dengan keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan merupakan upaya terakhir dalam memperjuangkan diri melindungi harkat martabatnya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu.

B. Saran

1. Perlunya dibentuk suatu peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Amnseti dan Abolisi, dan pemerintah perlu memperbaharui Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Pemerian Amnesti dan Abolisi di karenakan Undang-undang ini sudah terbilang cukup lama sehingga pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat atau diadakannya kajian hukum mengenai amnesti.
2. Perlu merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 sebab banyak Pasal yang memiliki multitafsir sehingga banyak yang menjadi korban pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.
3. Masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakan media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi. 2016. *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: sinar grafika.

Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: kencana.

Eva Achjani Zulfa. 2017. *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapusan, Peringatan , dan Pemberatan Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Fuad Thohari. 2016. *Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Budi Utama.

Ida Hanifah. Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan :Pustaka Prima.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. Depok: Raja Grafindo.

Nurus Zaman. 2018. *rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia: Paradigma Baru Upaya Mempercepat Tujuan Negara*. Bandung: Refka Aditama.

Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali pers.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama

B. Artikel, Makalah, Jurnal Dan Karya Ilmiah

- Hasbi Iswanto, Ida Keumala Jeumpa, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar”. dalam Jurnal Bidang Hukum Pidana. Vol. 2 No. 1 Februari 2018.
- Heri Suandi Banurea. 2020. Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh.
- Ni Luh Ariningsih Sari. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 574. K/Pid.Sus/2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan). dalam jurnal Media Keadilan, Vol 10 Nomor 1 April 2019.
- Nursolihi Insani, Halimah Humayrah Tuanaya, Hasan Alzaglady, Tohadi. Kasus Baiq Nuril Maknun Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Analisis Putusan Ma No. 574k/Pid.Sus/2018). Jurnal Surya Kencana Satu. Volume 11 Nomor 2 Oktober 2020.
- Pelemon siagian, Sugandi Ishak. Analisis Putusan Nomor 574k/Pid.Sus/2018 Mengenai Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Hukum Adigama. Volume 2 Nomor 2 2019.
- Shanti Dwi Kartika. Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknun Layakkah Diberikan. Info Bidang Hukum Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. Vol XI. no.14/II/Puslit/Juli/2019.
- Siti Romlah. Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden. dalam jurnal Buletin Hukum Dan Keadilan. Vol 3 No. 1 2019.

Sujatmiko, Willy Wibowo. Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi, Dan Rehabilitas. Dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol 21 Nomor 1 Tahun 2021.

C. Internet

Desi Rahmawati Aziz, “Perbedaan Grasi Dan Amnesti”. <https://bahasan.id/perbedaan-grasi-dan-amnesti/>. diakses Senin, 5 April 2021. pukul 23:22 WIB.

Devira Pratiwi , “mereka yang menerima Amnesti dari presiden Suekarno hingga Jokowi.diakses melalui <https://www.matahin.id/article/2019/0729/mereka-yang-menerimaamnesti-dari-presiden-sukarno-hingga-jokkowi.html>. pada hari sabtu, 20 ferbruari 2021 pukul 15.08 Wib.

D. Ensiklopedia

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima Jakarta: Balai Pustaka